



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jodhy Al Fattah Bin Toufiq Rahman (Alm);
 2. Tempat lahir : Jepara;
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Maret 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Bener RT.002 RW.002, Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Satpam;
 9. Pendidikan : SMA;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JODHY AL FATTAH Bin TOUFIQ RAHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JODHY AL FATTAH Bin TOUFIQ RAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket di saku kanan depan isi 6 (enam) bungkus plastik kip isi ganja 19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah celana panjang celana saku belakang sebelah belakang isi 3 (tiga) bungkus plastik kip isi ganja 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik di plester hitam isi tembakau sintetis +4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis berat kurang lebih 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip isi ganja berat kurang lebih 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pack plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: H-4661-VJ warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa JODHY AL FATTAH Bin TOUFIQ RAHMAN (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa JODHY AL FATTAH Bin TOUFIQ RAHMAN (Alm) sekitar pukul 21.30 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ditempat tinggal Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah memesan narkoba jenis ganja melalui akun Instagram dengan nama IG Mario, kemudian Terdakwa menransfer ke Rekening Shinta Bank BCA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan alamat di Jalan Magelang KM 19 Depan Perkampungan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pot Bunga, setelah Terdakwa ambil kemudian pulang kerumah di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah setibanya di rumah Terdakwa buka paket tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan elektrik dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yang dibungkus plastik klip dan disimpan di saku jaket sebelah depan kanan berisi 6 (enam) bungkus klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip disimpan jg di celana panjang di saku belakang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja. Sedangkan timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditinggal dikamar Terdakwa;

Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan tembakau sintesis ditempat tinggal Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah melalui akun Instagram dengan nama IG Mario, kemudian Terdakwa menransfer ke Rekening Shinta Bank BCA sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberitahu alamat pengambilan yang pertama di Perempatan POM Bensin sampingnya diportal masuk perkampungan kemudian yang kedua di Jalan raya Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa dari rumah menuju tempat pengambilan pesanan tembakau sintesis tersebut di POM Bensin di samping portal masuk perkampungan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB berupa 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam yang berisi tembakau sintesis. Kemudian pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang kedua di jalan kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnorka Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket yang dipakai Terdakwa di saku kanan depan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) celana panjang yang didalam saku belakang sebelah kiri berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja, saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam isi tembakau sintesis;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
- 1 (satu) buah HP vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari yang sama akan mengambil tembakau sintesis sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman diportal masuk perumahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis.

Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota satnarkoba polres Yogyakarta menuju rumah terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ngadija ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) pak Plastik klip yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 744/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- BB-1696/2023/NNF, BB-1697/2023/NNF, BB-1700/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1698/2023/NNF, BB-1699/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam peraturan permenkes RI No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 2009 tentang perubahan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JODHY AL FATTAH Bin TOUFIQ RAHMAN (Alm) sekitar pukul 21.30 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kledokan Kelurahan caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ditempat tinggal Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah memesan narkotika jenis ganja melalui akun Instagram dengan nama IG Mario, kemudian Terdakwa mentransfer ke Rekening Shinta Bank BCA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat di Jalan Magelang KM 19 Depan Perkampungan dibawah pot Bunga, setelah Terdakwa ambil kemudian pulang kerumah di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah setibanya dirumah Terdakwa buka paket tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan elektrik dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yang dibungkus plastik klip dan disimpan di saku jaket sebelah depan kanan berisi 6 (enam) bungkus klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip disimpan jg di celana panjang disaku belakang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja. Sedangkan timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditinggal dikamar Terdakwa;

Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan tembakau sintesis ditempat tinggal Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah melalui akun Instagram dengan nama IG Mario, kemudian terdakwa mentransfer ke Rekening Shinta Bank BCA sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberitahu alamat pengambilan yang pertama di Perempatan POM Bensin sampingnya diportal masuk perkampungan kemudian yang kedua dijalan raya Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa dari rumah menuju tempat pengambilan pesanan tembakau sintesis tersebut di POM Bensin di samping portal masuk perkampungan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB berupa 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam yang berisi tembakau sintetis. Kemudian pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintetis yang kedua di jalan kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnorka Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket yang dipakai Terdakwa disaku kanan depan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) celana panjang yang didalam saku belakang sebelah kiri berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja, saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam isi tembakau sintetis;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
- 1 (satu) buah HP vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari yang sama akan mengambil tembakau sintetis sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman diportal masuk perumahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis;

Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota satnarkoba polres Yogyakarta menuju rumah terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ngadija ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) pak Plastik klip yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 744/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- BB-1696/2023/NNF, BB -1697/2023/NNF, BB -1700/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1698/2023/NNF, BB -1699/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam peraturan permenkes RI No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 2009 tentang perubahan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JODHY AL FATTAH Bin TOUFIQ RAHMAN (Alm) sekitar pukul 21.30 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap penyalahguna Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB ditempat tinggal Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah memesan narkotika jenis ganja melalui akun Instagram dengan nama IG Mario, kemudian Terdakwa menransfer ke Rekening Shinta Bank BCA sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan alamat di Jalan Magelang KM 19 Depan Perkampungan dibawah pot bunga, setelah Terdakwa ambil kemudian pulang kerumah di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Jawa Tengah setibanya di rumah Terdakwa buka paket tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan elektrik dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yang dibungkus plastik klip dan disimpan di saku jaket sebelah depan kanan berisi 6 (enam) bungkus klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip disimpan jg di celana panjang di saku belakang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja. Sedangkan timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditinggal di kamar Terdakwa;

Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memesan tembakau sintesis ditempat tinggal Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah melalui akun Instagram dengan nama IG Mario, kemudian Terdakwa menransfer ke Rekening Shinta Bank BCA sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberitahu alamat pengambilan yang pertama di Perempatan POM Bensin sampingnya diportal masuk perkampungan kemudian yang kedua di Jalan raya Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa dari rumah menuju tempat pengambilan pesanan tembakau sintesis tersebut di POM Bensin di samping portal masuk perkampungan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB berupa 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam yang berisi tembakau sintesis. Kemudian pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang kedua di Jalan Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnorka Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan badan yang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket yang dipakai terdakwa di saku kanan depan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) celana panjang yang didalam saku belakang sebelah kiri berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja, saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam isi tembakau sintesis;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
- 1 (satu) buah HP vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari yang sama akan mengambil tembakau sintesis sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Kledokan Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman diportal masuk perumahan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintesis;

Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota satnarkoba Polres Yogyakarta menuju rumah terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ngadija ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah sedangkan Terdakwa terakhir kali menggunakan tembakau sintesis pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa di Bener Rt/Rw 002/002 Kelurahan Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah;

Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 744/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- BB-1696/2023/NNF, BB-1697/2023/NNF, BB-1700/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1698/2023/NNF, BB-1699/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam peraturan permenkes RI No 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 2009 tentang perubahan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Hartana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan tembakau sintetik di daerah Lempuyangan, Danurejan, Kota Yogyakarta; Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 21.30 WIB pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintetis di Jalan Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnorka Polres Yogyakarta dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip di saku kanan depan jaket yang dikenakan Terdakwa;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik diplexer hitam isi tembakau sintetik di saku celana belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa sekira jam 22.00 WIB juga akan mengambil tembakau sintetik di Jalan Raya Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (di belakang POM bensin) di portal masuk perumahan namun sebelum mengambilnya sudah ditangkap petugas dan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta menuju rumah Terdakwa di Bener RT.002 RW.002 Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di kamar Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang terkait ganja dan tembakau sintetis tersebut dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena profesi Terdakwa sebagai Satpam;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, tidak sedang transaksi ganja dan tembakau sintetis, juga tidak sedang mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dandi Febriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan tembakau sintetik di daerah Lempuyangan, Danurejan, Kota Yogyakarta; Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 21.30 WIB pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintetis di Jalan Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnorka Polres Yogyakarta dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip di saku kanan depan jaket yang dikenakan Terdakwa;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam isi tembakau sintetis di saku celana belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;

- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa sekira jam 22.00 WIB juga akan mengambil tembakau sintetis di Jalan Raya Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (di belakang POM bensin) di portal masuk perumahan namun sebelum mengambilnya sudah ditangkap petugas dan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta menuju rumah Terdakwa di Bener RT.002 RW.002 Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang terkait ganja dan tembakau sintetis tersebut dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena profesi Terdakwa sebagai Satpam;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, tidak sedang transaksi ganja dan tembakau sintetis, juga tidak sedang mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, di tempat tinggal Terdakwa di Bener RT.002 RW.002 Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Terdakwa memesan ganja melalui akun instagram dengan nama IG Mario; Kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Shinta Bank BCA sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil ganja tersebut di Jalan Magelang KM 19 depan perkampungan di bawah pot bunga, setelah itu pulang ke rumahnya di Bener RT.002 RW.002, Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Selanjutnya sesampainya di rumahnya lalu membuka paket serta menimbanginya dan membagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yang dibungkus plastik klip; Ganja tersebut disimpan di saku jaket sebelah depan kanan berisi 6 (enam) bungkus klip isi ganja dan 1 (satu) pak plastik klip disimpan di celana panjang disaku belakang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja; Untuk timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditinggal di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun instagram dengan nama IG Mario, kemudian Terdakwa menstransfer ke rekening Shinta Bank BCA sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa diinformasikan tempat pengambilan tembakau sintetis tersebut, pengambilan pertama di perempatan POM bensin sampingnya di portal masuk perkampungan kemudian pengambilan kedua di jalan raya Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (di belakang POM bensin) di portal masuk perumahan;
- Bahwa Terdakwa dari rumah menuju tempat pengambilan pertama sekira jam 21.30 WIB, berupa 1 (satu) bungkus plastik diplexer hitam yang berisi tembakau sintetis lalu diletakkan di saku celana belakang sebelah kanan dan ketika Terdakwa menuju lokasi pengambilan kedua ditangkap oleh Anggota Satnorka Polres Yogyakarta dan ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip di saku kanan depan jaket yang dikenakan Terdakwa;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik diplexer hitam isi tembakau sintetis di saku celana belakang sebelah kanan (yang diambil di lokasi pengambilan pertama);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menunjukkan lokasi pengambilan tembakau sintetis yang kedua di Jalan Raya Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (di belakang POM bensin) di portal masuk perumahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa di Bener RT.002 RW.002 Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya dan terakhir kali mengkonsumsi tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 744/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan :
 - BB-1696/2023/NNF, BB-1697/2023/NNF, BB-1700/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-1698/2023/NNF, BB-1699/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket di saku kanan depan isi 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja \pm 19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah celana panjang di saku belakang sebelah kiri isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja \pm 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram, saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik dipleser hitam isi tembakau sintetis \pm 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: H-4661-VJ warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis \pm 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja \pm 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintetis di Jalan Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip di saku kanan depan jaket yang dikenakan Terdakwa;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik di plester hitam isi tembakau sintetis di saku celana belakang sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa sekira jam 22.00 WIB juga akan mengambil tembakau sintetis di Jalan Raya Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (di belakang POM bensin) di portal masuk perumahan namun sebelum mengambilnya sudah ditangkap petugas dan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis;
- Bahwa penggeledahan dilanjutkan oleh Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta di rumah Terdakwa di Bener RT.002 RW.002 Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang terkait ganja dan tembakau sintetis tersebut dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena profesi Terdakwa sebagai Satpam;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, tidak sedang transaksi ganja dan tembakau sintetis, juga tidak sedang mengkonsumsinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 744/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- BB-1696/2023/NNF, BB-1697/2023/NNF, BB-1700/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1698/2023/NNF, BB-1699/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung



jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Jodhy Al Fattah Bin Toufiq Rahman (Alm), sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta pada saat Terdakwa mengambil tembakau sintetis di Jalan Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) pak plastik klip di saku kanan depan jaket yang dikenakan Terdakwa;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja di saku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam isi tembakau sintetis di saku celana belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol : H 4661 VJ;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama tersebut, Terdakwa sekira jam 22.00 WIB juga akan mengambil tembakau sintetis di Jalan Raya Kledokan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (di belakang POM bensin) di portal masuk perumahan namun sebelum mengambilnya sudah ditangkap petugas dan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis; Pengeledahan dilanjutkan oleh Tim Satnarkoba Polres Yogyakarta di rumah Terdakwa di Bener RT.002 RW.002 Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di kamar Terdakwa; Ketika Terdakwa ditangkap, tidak sedang transaksi ganja dan tembakau sintetis, juga tidak sedang mengkonsumsinya; Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang terkait sabu baik untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 744/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan :

- BB-1696/2023/NNF, BB-1697/2023/NNF, BB -1700/2023/NNF berupa daun dan biji diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1698/2023/NNF, BB-1699/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama diketahui selain menguasai ganja, Terdakwa juga menguasai tembakau sintetis yang mana penguasaan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai kapasitas terkait penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama dan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket di saku kanan depan isi 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja ± 19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah celana panjang di saku belakang sebelah kiri isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja $\pm 9,54$ (sembilan koma lima puluh empat) gram, saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik diplester hitam isi tembakau sintesis $\pm 4,92$ (empat koma sembilan puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis ± 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja ± 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip;

Dikarenakan ganja dan tembakau sintetis berada pada orang yang tidak berkompeten dan dapat merusak kesehatan serta timbangan digital dan celana serta jaket dipergunakan untuk menyimpan ganja serta tembakau sintetis maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;

Meskipun merupakan sarana yang dipergunakan dalam peredaran ganja serta tembakau sintetis namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: H-4661-VJ warna putih;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jodhy Al Fattah Bin Toufiq Rahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket di saku kanan depan isi 6 (enam) bungkus plastik klip isi ganja \pm 19 (sembilan belas) gram dan 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah celana panjang di saku belakang sebelah kiri isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi ganja \pm 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram, saku celana belakang sebelah kanan isi 1 (satu) bungkus plastik diplexer hitam isi tembakau sintetis \pm 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna coklat isi tembakau sintetis \pm 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja \pm 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: H-4661-VJ warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.